



**P U T U S A N**

Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yovan Ramadan
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III KP. Gunung Kel. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yovan Ramadan ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harfin G. Siagian,S.H.,M.H dan Rekan Advokat dari LBH Perjuangan Keadilan berkantor di Posbankum Pengadilan Negeri Simalungun untuk mendampingi Terdakwa atas nama Yovan Ramadan, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat dalam perkara Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yovan Ramadan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yovan Ramadan** berupa **Pidana Penjara selama : 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

#### Dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-139/L.2.24/Enz.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOVAN RAMADAN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sekitar warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa YOVAN RAMADAN sedang duduk-duduk dibelakang rumahnya yang terletak di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama ada seseorang yang tidak dikenal terdakwa memanggil nama YANDA (Dalam Penuntutan Terpisah) dan terdakwa mengatakan "**Yanda gak ada disini, di warung dia**" lalu laki-laki itu kembali mengatakan "**ini ada uang 100 aku mau belanja (beli sabu)**" kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan terdakwa mengatakan "**tunggulah disini**" lalu terdakwa pun meninggalkan laki-laki tersebut dan menuju ke warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana tempat biasa YANDA nongkrong. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di warung tersebut dan menemui YANDA sambil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



mengatakan **“Ini ada kawan abang tadi mau belanja paket 100 (beli sabu seharga Rp.100.000,-)”** sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada YANDA lalu oleh YANDA mengatakan kepada terdakwa **“ya udah ini kasih”** sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan membawanya dengan digenggam pada tangan kiri terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dibelakang rumahnya namun terdakwa tidak melihat laki-laki tersebut lalu terdakwa pergi kesamping rumahnya lalu tiba-tiba ada 3 (tiga) orang mengaku Polisi yang bernama saksi Polisi MHD. YUNUS MANURUNG, saksi PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) langsung mengamankan terdakwa selanjutnya karena merasa ketakutan sehingga terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dari tangan kiri terdakwa kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dengan menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari YANDA yang berada di warung Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian terdakwa bersama dengan saksi Polisi mencari keberadaan YANDA lalu saksi Polisi juga berhasil mengamankan YANDA didalam warung yang terletak di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama YANDA dan berikut barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 236/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa YOVAN RAMADAN.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3016/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung narkotika milik terdakwa YOVAN RAMADAN dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa YOVAN RAMADAN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disamping rumah terdakwa yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Polisi MHD. YUNUS MANURUNG bersama dengan saksi PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi LEO SILALAH (masing-masing anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran rumah warga yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.40 Wib sampai disekitaran jalan yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun merupakan tempat yang sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Polisi melakukan pengintaian dan sekitar pukul 21.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa YOVAN RAMADAN sedang berjalan disamping rumahnya yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan tersebut dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa dan pada saat hendak diamankan dimana terdakwa langsung lari namun saksi Polisi berhasil mengamatkannya kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian secara kooperatif terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kirinya lalu saksi Polisi menanyakan dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan oleh terdakwa kembali menjawab bahwasanya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari YANDA (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli YANDA kemudian terdakwa juga menerangkan keberadaan YANDA disekitaran warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap YANDA dan saksi Polisi diarahkan oleh terdakwa yang secara kooperatif menunjukkan tempat warung tersebut kemudian sekitar pukul 21.30 Wib ketika saksi Polisi berada dipinggir jalan Lorong Tengah yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa menunjukkan keberadaan YANDA lalu saksi Polisi turun dari mobil dan mengejar YANDA dimana pada saat melakukan pengejaran tersebut oleh YANDA membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi Polisi berhasil mengamankan YANDA beserta barang bukti lalu saksi Polisi menanyakan kepada YANDA dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan YANDA menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu diterima dari MUSLIMIN ALS BOCOR yang berada di warung kemudian sekitar pukul 21.50 Wib saksi Polisi melakukan pencarian terhadap MUSLIMIN ALS BOCOR yang berada di warung tersebut namun tidak menemukan keberadaan MUSLIMIN ALS BOCOR yang sudah melarikan diri selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama YANDA dan berikut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 236/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa YOVAN RAMADAN.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB :3016/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung narkoba milik terdakwa YOVAN RAMADAN dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yunus Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polisi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
- Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di sekitar warung yang berada di Huta III Kampung Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Paiduk Lumbanraja dan Leonardo Silalahi (Anggota Polres Simalungun);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan di samping rumah warga yang terletak di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang temannya bernama Yanda (tuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijualkan Terdakwa /sebagai perantara jual beli Yanda kepada pembelinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia ketahui Yanda memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Muslimin Alias Bocor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.15 wib disekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Kec.Bandar Jawa Kab.Simalungun sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu karena Yanda merupakan kuris atau perantara jual beli Muslimin Alias Bocor;
- Bahwa adapun penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitar rumah warga di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan tiba sekitar pukul

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.40 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian sampai sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di samping rumahnya yang berada di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa kec.Bandar Kab.Simalungun, karena Terdakwa saat itu sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam informasi sebelumnya diterima, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat hendak diamankan Terdakwa berusaha lari namun saksi dan rekan saksi berhasil menangkapnya, yang kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, dan secara kooperatif Terdakwa segera menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan oleh Terdakwa kembali menjawab bahwasanya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Yanda tujuan untuk dijualkan kepada pembeli Yanda kemudian Terdakwa juga menerangkan keberadaan Yanda ada di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun, selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Yanda dan berhasil menangkapnya dan dituntut dalam penuntutan terpisah terkait perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya ada berusaha melarikan diri saat akan ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Leo Silalahi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polisi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
- Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di sekitar warung yang berada di Huta III Kampung Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Paiduk Lumbanraja dan Mhd Yunus Manurung (Anggota Polres Simalungun);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan di samping rumah warga yang terletak di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang temannya bernama Yanda (tuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu untuk dijualkan Terdakwa /sebagai perantara jual beli Yanda kepada pembelinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia ketahui Yanda memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Muslimin Alias Bocor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.15 wib disekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Kec.Bandar Jawa Kab.Simalungun sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu karena Yanda merupakan kuris atau perantara jual beli Muslimin Alias Bocor;
- Bahwa adapun penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitar rumah warga di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan tiba sekitar pukul 20.40 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian sampai sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di samping rumahnya yang berada di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa kec.Bandar Kab.Simalungun, karena Terdakwa saat itu sesuai dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



ciri-ciri yang ada dalam informasi sebelumnya diterima, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat hendak diamankan Terdakwa berusaha lari namun saksi dan rekan saksi berhasil menangkapnya, yang kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, dan secara kooperatif Terdakwa segera menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan oleh Terdakwa kembali menjawab bahwasanya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Yanda tujuan untuk dijualkan kepada pembeli Yanda kemudian Terdakwa juga menerangkan keberadaan Yanda ada di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel. Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun, selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Yanda dan berhasil menangkapnya dan dituntut dalam penuntutan terpisah terkait perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjuabelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya ada berusaha melarikan diri saat akan ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Yanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polisi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
- Bahwa saksi ketahui saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di sekitar warung yang berada di Huta III Kampung Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi adalah saksi polisi dari Polres Simalungun;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa saksi ketahui ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa dan itu adalah pemberian saksi, sedangkan dari penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dari atas rumput dekat saksi yang mana saat sebelum ditangkap saksi membuangnya karena melihat kedatangan saksi polisi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara jual beli narkotika jenis sabu milik saksi dan ditangkap memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Muslimin Alias Bocor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.15 wib di sekitar warung yang terletak di Huta III Kp.Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Muslimin memiliki hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan kurir atau orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan Muslimin;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang memesannya, dimana Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli / kurir;
- Bahwa penangkapan saksi berawal pada hari Kamis tanggal 18.15 wib saat saksi sedang duduk-duduk di warung yang terletak di Huta III Kp.Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun, Muslimin menemui saksi dan mengajak saksi keluar warung mengatakan *ini dua paket jualkanlah* lalu saksi jawab *iya om*, kemudian Muslimin memberikan kepada saksi 2 (dua) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu, setelah saksi menerimanya, saksi kembali ke dalam warung, sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di warung dan menemui saksi, Terdakwa mengatakan *ini ada kawan abang tadi mau belanja paket 100 (beli narkotika jenis sabu seharga 100 ribu)* sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa *iya udah, ini kasih* lalu saksi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus klip kecil



narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung, sedangkan saksi menyetorkan uang penjualan dari Terdakwa kepada Muslimin, sekitar pukul 21.30 wib saat saksi berada di pinggir jalan Lorong Tengah di Huta III Kp.Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun tiba-tiba saksi didatangi oleh tiga orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah saksi polisi, karena saksi merasa takut maka saksi pun membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ada dalam tangan kiri saksi ke tanah/ rumput yang ada disekitar, namun berhasil ditemukan oleh saksi polisi dan saat diinterogasi saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari Muslimin Alias Bocor, namun saat melakukan pencarian terhadap Muslimin Alias Bocor namun tidak berhasil menemukannya (DPO);

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Muslimin sudah sekitar 3 (tiga) kali yakni *pertama* pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), *kedua* kali pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan *ketiga* kali pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 wib sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, namun yang laku masih 1 (satu) bungkus dan uangnya sudah saksi setorkan kepada Muslimin dan sisanya 1 (satu) paket lagi dijadikan barang bukti karena saat ditangkap masih saksi simpan dan seluruhnya saksi terima dari Muslimin di sebuah warung yang terletak di Huta III Kp.Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu bersama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik sebagai Tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di sekitar warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggota Polri dari Polres Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan saksi polisi dari tangan kiri Terdakwa dan saat saksi polisi datang Terdakwa secara langsung menyerahkannya kepada saksi polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu dan ditangkap memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Yanda pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Yanda memiliki hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa merupakan kurir atau orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan Yanda;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada pembeli yang memesannya, dimana Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli / kurir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumahnya yang terletak di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama ada seseorang yang tidak dikenal terdakwa memanggil nama Yanda dan Terdakwa mengatakan "*Yanda gak ada disini, di warung dia*" lalu laki-laki itu kembali mengatakan "*ini ada uang 100 aku mau belanja (beli sabu)*" kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan Terdakwa mengatakan "*tunggulah disini*" lalu Terdakwa pun meninggalkan laki-laki tersebut dan menuju ke warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana tempat biasa Yanda nongkrong, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut dan menemui Yanda sambil mengatakan "*Ini ada kawan abang tadi mau belanja paket 100 (beli sabu seharga Rp.100.000,-)*" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Yanda lalu oleh Yanda mengatakan kepada Terdakwa "*ya udah ini kasih*" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan membawanya dengan digenggam pada tangan kiri terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dibelakang rumahnya namun Terdakwa tidak melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa pergi kesamping rumahnya, saat itulah tiba-tiba saksi polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, dan karena takut sehingga Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dari tangan kiri Terdakwa yang kemudian saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Yanda di warung Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Polisi mencari keberadaan Yanda, kemudian saksi Polisi juga berhasil menangkap Yanda dari dalam warung tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Yanda dan berikut barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yanda baru satu kali ini dan Terdakwa mau melakukannya karena Yanda memberikan upah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketahui Yanda memperoleh narkotika jenis sabu dari Muslimin Alias Bocor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 wib disekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Kec.Bandar Jawa Kab.Simalungun sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu karena Yanda merupakan kuris atau perantara jual beli Muslimin Alias Bocor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, memperjualbelikan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 236/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Mei 2024, yang ditimbang oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa Yovan Ramadan diperoleh berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3016/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama Yovan Ramadan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat disamping rumahnya yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan saksi polisi dari tangan kiri Terdakwa dan saat saksi polisi datang Terdakwa secara langsung menyerahkannya kepada saksi polisi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yanda pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumahnya yang terletak di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama ada seseorang yang tidak dikenal terdakwa memanggil nama Yanda dan Terdakwa mengatakan "Yanda gak ada disini, di warung dia" lalu laki-laki itu kembali mengatakan "ini ada uang 100 aku mau belanja (beli sabu)" kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan Terdakwa mengatakan "tunggulah disini" lalu Terdakwa pun meninggalkan laki-laki tersebut dan menuju ke warung yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana tempat biasa Yanda nongkrong, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut dan menemui Yanda sambil mengatakan "Ini ada kawan abang tadi mau belanja paket 100 (beli sabu seharga Rp.100.000,-)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Yanda lalu oleh Yanda mengatakan kepada Terdakwa "ya udah ini kasih" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan membawanya dengan digenggam pada tangan kiri terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sampai dibelakang rumahnya namun Terdakwa tidak melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa pergi kesamping rumahnya, saat itulah tiba-tiba saksi polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa, dan karena takut sehingga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dari tangan kiri Terdakwa yang kemudian saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Yanda di warung Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Polisi mencari keberadaan Yanda, kemudian saksi Polisi juga berhasil menangkap Yanda dari dalam warung tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Yanda dan berikut barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.;

- Bahwa benar Terdakwa dan Yanda memiliki hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa merupakan kurir atau orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan Yanda;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, memperjualbelikan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 236/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Mei 2024, yang ditimbang oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa Yovan Ramadan diperoleh berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Milik tersangka atas nama Yovan Ramadan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama Yovan Ramadan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YOVAN RAMADAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat disamping rumahnya yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti dari tangan kiri Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. dimana barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Yanda (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.30 Wib, namun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena barang bukti sabu-sabu tersebut belum sempat dijual

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada kepada orang lain dan petugas kepolisian tidak melihat Terdakwa sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhannya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya mengetahui bahwa Terdakwa menguasai/memiliki barang tersebut dan tidak ada orang lain/subjek hukum lain yang memesan/membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang sama dengan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat disamping rumahnya yang berada di Huta III Kp. Gunung Kelurahan Bandar Jawa Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, karena petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut, dimana pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Muhammad Yunus Manurung dan rekan saksi lainnya (Anggota Polri, Alamat Aspol Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitar rumah warga di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan tiba sekitar pukul 20.40 Wib, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian sampai sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di samping rumahnya yang berada di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa kec.Bandar Kab.Simalungun, karena Terdakwa saat itu sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam informasi sebelumnya diterima, sehingga saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat hendak diamankan Terdakwa berusaha lari namun saksi dan rekan saksi berhasil menangkapnya, yang kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, dan secara kooperatif Terdakwa segera menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari tangan kirinya, lalu saksi dan rekan saksi menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan oleh Terdakwa kembali menjawab bahwasanya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Yanda tujuan untuk dijualkan kepada pembeli Yanda kemudian Terdakwa juga menerangkan keberadaan Yanda ada di sekitar warung di Huta III Kampung Gunung Kel.Bandar Jawa Kec.Bandar Kab.Simalungun, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Polisi mencari keberadaan Yanda, kemudian saksi Polisi juga berhasil menangkap Yanda dari dalam warung tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Yanda dan berikut barang bukti tiba di Kepolisian Resor Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3016/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

milik Terdakwa atas nama Yovan Ramadan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Yanda (Dalam Penuntutan Terpisah) Pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 19.30 Wib, namun pada saat penangkapan, petugas kepolisian tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain dan juga

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yovan Ramadan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yovan Ramadan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gramDimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)